



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.FAUZI BIN ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 2 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., M.H., Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai advokat pada "LBH Jendela

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, Tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fauzi Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Fauzi Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Fauzi Bin Zakaria tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.2. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan IMEI2 : 356774512091877;
- 4.3. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan IMEI1 : 863180060163231 dan IMEI2 : 863180060163223;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712. Disita dari M. Fauzi Bin Zakaria

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Fauzi Bin Zakaria;

5. Menetapkan agar Terdakwa M. Fauzi Bin Zakaria membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-44/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan telah dilakukan renvoi oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 25 September 2023 menjadi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin ZAKARIA** pada hari Selasa tanggal 02 Mei tahun 2023 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Gudang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi Sabhan Wafiat Riski (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan mengatakan **"Fauzi, dimana?"** dan Terdakwa menjawab **"saya sedang dirumah, kenapa?"** saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan **"apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja"** Terdakwa menjawab **"Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?"** saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan **"saya dirumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?"** dan Terdakwa menjawab **"saya ada uang seratus (Rp.100.000), kamu tunggu aja disitu"**, lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Aris Munazar (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan becak motor, lalu saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **"Antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu"** dan Terdakwa mengatakan **"boleh, saya juga belum makan ni"**, kemudian saksi Sabhan Wafiat Riski Terdakwa antarkan kerumahnya yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dan setelah mengantarkan saksi Sabhan Wafiat Riski, Terdakwa juga kembali pulang kerumah Terdakwa untuk makan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah saksi Sabhan Wafiat Riski dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Terdakwa dirumahnya, saksi Sabhan Wafiat Riski langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa tersebut, dan saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **"kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja"** dan Terdakwa mengatakan **"boleh, ini uang saya seratus (sambil Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp. 100.000)"**, setibanya dirumah saksi Aris Munazar Terdakwa melihat saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa, dan pada saat diperjalanan saksi Aris Munazar mengatakan **"ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil saksi Aris Munazar memberikan uang kepada saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp. 100.000)"**, lalu Terdakwa melihat saksi Sabhan Wafiat Riski menghubungi saksi Ayah Indra dan setelah saksi Sabhan Wafiat Riski selesai menghubungi saksi Ayah Indra tersebut, saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar bahwa saksi Sabhan Wafiat Riski membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp. 600.000,-, tapi saksi Sabhan Wafiat Riski membayarkannya Rp. 400.000,- dan akan membayarkan sisanya sebanyak

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- dikemudian hari, mendengarkan hal tersebut Terdakwa dan saksi Aris Munazar mengatakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **“nanti sisanya yang dua rastus (Rp.200.000,-) lagi kami yang bayarkan”**, lalu setelah itu saksi Sabhan Wafiat Riski juga mengatakan bahwa saksi Ayah Indra menyuruh kami untuk langsung menuju ke simpang Desa le Mirah Kec. Babahrot;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa diperjalanan tepatnya di Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya saksi Ayah Indra kembali menghubungi saksi Sabhan Wafiat Riski dan menanyakan posisi kami. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekkira pukul 14.20 wib, pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat saksi Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski dan saksi Aris Munazar (sambil menunjuk) **“itu Ayah (saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tangannya)”** lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung menghampiri saksi Ayah Indra, setelah itu saksi Sabhan Wafiat Riski langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepadanya dan saksi Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada saksi Sabhan Wafiat Riski, kemudian saksi Ayah Indra langsung kembali menuju kearah Kab. Nagan Raya dan Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa yang sedang membawa becak motor **“jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumah Panjang)”** lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 wib pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **“apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?”** Terdakwa dan saksi Aris Munazar mengatakan **“boleh juga”** yang kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian saksi Sabhan Wafiat Riski langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak melewati area persawahan Dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti tepat depan Terdakwa dan saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saksi Aris Munazar, kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripka NH SITOMPUL dan Briptu DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH, dan pada waktu bersamaan saksi Sabhan Wafiat Riski keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Terdakwa dan saksi Aris Munazar yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya saksi Sabhan Wafiat Riski di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **"apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?"** dan saksi Sabhan Wafiat Riski menjawab **"tidak ada, pak"**, lalu salah satu anggota Polisi yakni Briptu DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh saksi Sabhan Wafiat Riski kedalam semak-semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyia Deki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh saksi Sabhan Wafiat Riski ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Aris Munazar, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Sabhan Wafiat Riski dan saksi Aris Munazar langsung ditangkap dan di borgol, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyia menanyakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **"siapa yang buang ganja ini tadi?"** saksi Sabhan Wafiat Riski menjawab **"saya, pak"** dan anggota Polisi menanyakan lagi **"punya siapa ganja ini"** dan Terdakwa menjawab **"punya kami bertiga,**

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak lalu anggota Polisi menanyakan lagi **"dari mana kalian dapat ganja ini?"** dan saksi Sabhan Wafiat Riski menjawab **"dari Ayah Indra Gunung Kong, pak"**, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tiba ditempat Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar ditangkap. lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar, **"apa benar ganja ini milik kalian?"** dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar menjawab **"benar, pak"**. lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa **"apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?"** Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar menjawab **"kami tidak mempunyai izin"**, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar langsung dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) Gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN, ARIS MUNAZAR Bin (Alm) SAKA dan M. FAUZI Bin ZAKARIA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



plastic berwarna Biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Brutto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin ZAKARIA** pada hari Selasa tanggal 02 Mei tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gudang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi Sabhan Wafiat Riski (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan mengatakan **“Fauzi, dimana?”** dan Terdakwa menjawab **“saya sedang dirumah, kenapa?”** saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan **“apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja”** Terdakwa menjawab **“Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?”** saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan **“saya dirumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?”** dan Terdakwa menjawab **“saya ada uang seratus (Rp.100.000), kamu tunggu aja disitu”**, lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, lalu saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **“Antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu”** dan Terdakwa mengatakan **“boleh, saya juga belum makan ni”**, kemudian saksi Sabhan Wafiat Riski Terdakwa antarkan kerumahnya yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dan setelah mengantarkan saksi Sabhan Wafiat Riski, Terdakwa juga kembali pulang kerumah Terdakwa untuk makan;

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah saksi Sabhan Wafiat Riski dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Terdakwa dirumahnya, saksi Sabhan Wafiat Riski langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa tersebut, dan saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **“kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja”** dan Terdakwa mengatakan **“boleh, ini uang saya seratus (sambil Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp. 100.000)”**, setibanya dirumah saksi Aris Munazar (Dilakukan Penuntutan Terpisah) Terdakwa melihat saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa, dan pada saat diperjalanan saksi Aris Munazar mengatakan **“ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil saksi Aris Munazar memberikan uang kepada saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp. 100.000)”**, lalu Terdakwa melihat saksi Sabhan Wafiat Riski menghubungi saksi Ayah Indra dan setelah saksi Sabhan Wafiat Riski selesai menghubungi saksi Ayah Indra tersebut, saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Aris Munazar bahwa saksi Sabhan Wafiat Riski membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp. 600.000,-, tapi saksi Sabhan Wafiat Riski membayarkannya Rp. 400.000,- dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp. 200.000,- dikemudian hari, mendengarkan hal tersebut Terdakwa dan saksi Aris Munazar mengatakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **“nanti sisanya yang dua rastus (Rp.200.000,-) lagi kami yang bayarkan”**, lalu setelah itu saksi Sabhan Wafiat Riski juga mengatakan bahwa saksi Ayah Indra menyuruh kami untuk langsung menuju ke simpang Desa le Mirah Kec. Babahrot;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa diperjalanan tepatnya di Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya saksi Ayah Indra kembali menghubungi saksi Sabhan Wafiat Riski dan menanyakan posisi kami. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekkira pukul 14.20 wib, pada saat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat saksi Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski dan saksi Aris Munazar (sambil menunjuk) **“itu Ayah (saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tangannya)”** lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi Ayah Indra, setelah itu saksi Sabhan Wafiat Riski langsung memberikan uang sebanyak Rp.400.000,- kepadanya dan saksi Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada saksi Sabhan Wafiat Riski, kemudian saksi Ayah Indra langsung kembali menuju kearah Kab. Nagan Raya dan Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa yang sedang membawa becak motor **“jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumah Panjang)”** lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 wib pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi saksi Sabhan Wafiat Riski mengatakan kepada Terdakwa **“apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?”** Terdakwa dan saksi Aris Munazar mengatakan **“boleh juga”** yang kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian saksi Sabhan Wafiat Riski langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan Dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti tepat depan Terdakwa dan saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saksi Aris Munazar, kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya saksi Bripta NH SITOMPUL dan Bripta DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH, dan pada waktu bersamaan saksi Sabhan Wafiat Riski keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Terdakwa dan saksi Aris Munazar yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya saksi Sabhan Wafiat Riski di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **“apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?”** dan saksi Sabhan Wafiat Riski

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **"tidak ada, pak"**, lalu salah satu anggota Polisi yakni Briptu DEKI SUWAHYU FIRMANSYAH langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh saksi Sabhan Wafiat Riski kedalam semak-semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Abdyo Deki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh saksi Sabhan Wafiat Riski ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Aris Munazar, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Sabhan Wafiat Riski dan saksi Aris Munazar langsung ditangkap dan di borgol, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada saksi Sabhan Wafiat Riski **"siapa yang buang ganja ini tadi?"** saksi Sabhan Wafiat Riski menjawab **"saya, pak"** dan anggota Polisi menanyakan lagi **"punya siapa ganja ini"** dan Terdakwa menjawab **"punya kami bertiga, pak"** lalu anggota Polisi menanyakan lagi **"dari mana kalian dapat ganja ini?"** dan saksi Sabhan Wafiat Riski menjawab **"dari Ayah Indra Gunung Kong, pak"**, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tiba ditempat Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar ditangkap. lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar, **"apa benar ganja ini milik kalian?"** dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar menjawab **"benar, pak"**. lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa **"apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?"** Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar menjawab **"kami tidak mempunyai izin"**, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sabhan Wafiat Riski, dan Saksi Aris Munazar langsung dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) Gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama SABHAN WAFIAT RISKI Bin MISRAN, ARIS MUNAZAR Bin (Alm) SAKA dan M. FAUZI Bin ZAKARIA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika';
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan kedalam kantong plastic berwarna Biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Brutto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wib bertempat di jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke Desa Rumoh Panyang untuk melakukan penyelidikan tentang informasi, dan dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, pada saat melintas dijalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee. Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada/ duduk diatas sepeda motor roda tiga (becak) yang diparkirkan ditepi jalan Desa tersebut, dan pada saat itu Saksi juga melihat 1 (satu) orang-orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah bahu jalan menuju kearah semak-semak dengan melewati area persawahan yang ada dipinggir jalan Desa tersebut dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti tepat didepan kedua orang yang berada diatas sepeda motor roda tiga (becak) tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian kedua orang tersebut diketahui bernama Saksi Aris Munazar dan Terdakwa M. Fauzi. Lalu pada saat hendak melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tadinya pergi kedalam semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru, berjalan kembali menuju kearah Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berada ditempat parkir becak, yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Sabhan Wafiat Riski "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "tidak ada pak";

- Bahwa Saksi langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Sabhan Wafiat kedalam semak-semak tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Saksi Sabhan Wafiat, lalu bungkus plastik tersebut dibawa kembali dihadapan para pelaku, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat dibuka, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam kantong plastik

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tersebut, lalu terhadap Saksi Sabhan Wafiat, Terdakwa, dan Saksi Aris Munazar langsung ditangkap dan diamankan, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "siapa yang buang ganja ini tadi" Saksi Sabhan Wafiat menjawab "saya pak" lalu Saksi menanyakan lagi "punya siapa ganja ini" dan salah satu pelaku yaitu Terdakwa menjawab "punya kami bertiga pak" lalu Saksi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong pak";

- Bahwa kemudian rekan Saksi yang lain menjemput perangkat Desa setempat, dan tidak lama kemudian perangkat Desa setempat tiba ditempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap para pelaku sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan pada saat itu. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada para pelaku "Apa benar ganja ini milik kalian?" Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar, dan Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada para pelaku "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" para pelaku menjawab "kami tidak mempunyai izin" setelah itu Saksi Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Aris Munazar serta Terdakwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan urine, yang mana hasil dari pengecekan urine terhadap Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja. Kemudian Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan posisi Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat ditangkap pada saat itu yaitu lebih kurang lebih 20 Meter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wib bertempat di jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke Desa Rumoh Panyang untuk melakukan penyelidikan tentang informasi, dan dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, pada saat melintas dijalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee. Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada/ duduk diatas sepeda motor roda tiga (becak) yang diparkirkan ditepi jalan Desa tersebut, dan pada saat itu Saksi juga melihat 1 (satu) orang-orang laki-laki yang sedang berjalan kaki dari arah bahu jalan menuju kearah semak-semak dengan melewati area persawahan yang ada dipinggir jalan Desa tersebut dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung berhenti tepat didepan kedua orang yang berada diatas sepeda motor roda tiga (becak) tersebut dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian kedua orang tersebut diketahui bernama Saksi Aris Munazar dan Terdakwa M. Fauzi. Lalu pada saat hendak melakukan pemeriksaan, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tadinya pergi kedalam semak-semak dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru, berjalan kembali menuju kearah Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berada ditempat parkir becak, yang kemudian orang tersebut diketahui bernama Saksi Sabhan Wafiat Riski "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "tidak ada pak";

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Sabhan Wafiat kedalam semak-semak tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Saksi Sabhan Wafiat, lalu bungkus plastik tersebut dibawa kembali dihadapan para pelaku, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat dibuka, Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam kantong plastik tersebut, lalu terhadap Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar, dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "siapa yang buang ganja ini tadi" Saksi Sabhan Wafiat menjawab "saya pak" lalu Saksi menanyakan lagi "punya siapa ganja ini" dan salah satu pelaku yaitu Terdakwa menjawab "punya kami bertiga pak" lalu Saksi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong pak";

- Bahwa kemudian rekan Saksi yang lain menjemput perangkat Desa setempat, dan tidak lama kemudian perangkat Desa setempat tiba ditempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap para pelaku sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan pada saat itu. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada para pelaku "Apa benar ganja ini milik kalian?" Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar, dan Terdakwa menjawab "benar pak" kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada para pelaku "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" para pelaku menjawab "kami tidak mempunyai izin" setelah itu Saksi Sabhan Wafiat Riski dan Saksi Aris Munazar serta Terdakwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan urine, yang mana hasil dari pengecekan urine terhadap Saksi Sabhan Wafiat, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja. Kemudian Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak ditemukannya barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan posisi Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat ditangkap pada saat itu yaitu lebih kurang lebih 20 Meter;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Bustahar Alias Ayah Indra Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena dugaan perkara Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Saksi dan mengatakan "Ayah, apa ada ganja sama ayah?" Saksi menjawab "ada, berapa kamu mau?" lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Tunggu dulu yah nanti saya kabari lagi" dan setelah itu Saksi Sabhan Wafiat memutuskan panggilan tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul pukul 12.30 WIB Saksi Sabhan Wafiat kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi " Ayah, saya ada uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bisa ayah kasih setengah kilo" lalu Saksi menjawab "bisa tapi harga setengah kilo Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sisa nya kapan kamu bayar?" dan Terdakwa menjawab "nanti yah kapan saya ada uang". Kemudian Saksi menyuruh Saksi Sabhan Wafiat pergi kesimpang Jalan Desa le Mirah Kecamatan Babahrot, kemudian Saksi langsung pergi menuju Jalan Desa le Mirah pukul 14:00 WIB dan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Sabhan Wafiat, dan pada saat itu Saksi Sabhan Wafiat hanya menyerahkan uang kepada Saksi hanya sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penyerahan narkotika jenis Ganja tersebut Saksi Sabhan Wafiat bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dimana Saksi melihat mereka bertiga menggunakan kendaraan becak;

- Bahwa Saksi baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18:00 Wib di Jalan Desa Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dikarenakan sebelumnya pada hari sama yaitu sekira pukul 15:00 WIB Saksi telah

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ganja kepada sdra Sri Hendrawan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);

- Narkotika jenis ganja yang saksi jual kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar sebanyak $\pm 1/2$ (setengah) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

4. Edwar Kandungan Bin Rahimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang karena dugaan perkara Narkotika jenis Ganja terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi menjabat sebagai Sekdes Rumoh Panyang;

- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar, ditangkap yaitu sekira pukul 15:00 wib di Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru yang ditemukan didalam lokasi sawah yang ada dipinggir jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tidak jauh dari Terdakwa dan kedua rekannya ditangkap pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah milik Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada siang hari sekira pukul 15:00 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya, lalu Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian telah mkengamankan 3 (tiga) orang warga yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. dan pada saat itu Anggota Polisi meminta Saksi untuk mendatangi tempat kejadian tersebut, kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi bersama anggota Polisi langsung pergi menuju ketempat kejadian tersebut yaitu dipinggir jalan

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rumoh Panyang dan sesampainya ditempat kejadian tersebut, saksi melihat 3 (tiga) orang yang bukan warga Desa Rumoh Panyang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak) sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan posisi tangan diborgol;

- Bahwa polisi yang datang kerumah Saksi pada saat penangkapan itu sebanyak 1 (satu) orang;

- Bahwa pada saat Saksi datang ketempat kejadian jumlah Polisi yang ada dilokasi pada saat penangkapan itu sebanyak 6 (enam) orang;

- Bahwa Saksi mengetahui selain dari ganja pihak Kepolisian juga menyita 2 (dua) buah *Handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar mengenai kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dengan mengatakan "punya siapa ganja ini?" awalnya Saksi Sabhan Wafiat tidak mengaku, kemudian Saksi Sabhan Wafiat mengaku dan menjawab "punya kami bertiga pak" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "dari mana kalian dapat ganja ini?" Saksi Sabhan Wafiat menjawab "dari Ayah Indra gunung kong, pak" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar "apa benar Ganja ini punya kalian?" dan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar menjawab "benar pak";

- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan ganja tersebut kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar namun Saksi ada mendengarkan pihak Kepolisian yang menanyakan hal tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar;

- Bahwa Saksi ada melihat isi panggilan atau isi chat (percakapan) pada HP milik Terdakwa antara Terdakwa dengan Bustahar (Ayah Indra) dan Saksi menilai bahwa Ganja tersebut dititipkan kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar kecuali keterangan yang menyatakan Saksi melihat isi

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan Saksi Sabhan Wafiat dengan Saksi Bustahar dan isinya mengenai Saksi Bustahar menitipkan Ganja tersebut, yang benar Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar membeli Ganja tersebut dari Saksi Bustahar untuk dipakai;

5. Aris Munazar Bin Saka (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada Tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue di Desa Rubek Meupayong Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Saksi melalui *handphone* adik Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ris, jemput abang dirumah, suntuk kali bang dirumah" dan Saksi menjawab "boleh bang", kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi datang kerumah Saksi Sabhan Wafiat yang beralamat di Desa Alue Manggota Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sabhan Wafiat pergi menuju kerumah Saksi yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sesampainya dirumah Saksi, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi duduk-duduk dirumah Saksi sambil minum kopi, dan saat sedang minum kopi Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Saksi Bustahar dan mengatakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "Ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi mendengar percakapan antara Saksi Sabhan Wafiat dengan Saksi Bustahar, dan Saksi mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengar hal tersebut Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Saksi Sabhan Wafiat mengakhiri panggilan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi menjawab "seratus bang" dan Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Saksi Bustahar, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja?" dan Saksi menjawab "boleh bang". Kemudian Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan setelah menghubungi Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi bahwa ada becak motor sama Terdakwa, dan

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga mau ikut beli ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan becak motor, melihat Terdakwa tiba Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepadanya "antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu" dan Terdakwa mengatakan "boleh, saya juga belum makan ini", kemudian Terdakwa langsung pergi mengantarkan Saksi Sabhan Wafiat kerumahnya, dan Saksi tinggal dirumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 12:30 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat datang Kembali kerumah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari dalam rumah Saksi dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat diperjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat Riski sebanyak Rp100.000,00)", lalu Saksi melihat Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Saksi Bustahar dan setelah Saksi Sabhan Wafiat selesai menghubungi Saksi Bustahar tersebut, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi Sabhan Wafiat membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Saksi Sabhan Wafiat membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Saksi Sabhan Wafiat juga mengatakan bahwa Saksi Bustahar menyuruh Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Terdakwa untuk langsung menuju ke simpang Desa Ie Mirah Kec. Babahrot;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Saksi Sabhan Wafiat, Saksi, dan Terdakwa diperjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Bustahar kembali menghubungi Saksi Sabhan Wafiat dan menanyakan posisi. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB, pada saat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi (sambil menunjuk) "itu Ayah (Saksi Bustahar melambai-lambaikan tangannya)" lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Bustahar, setelah itu Saksi Sabhan Wafiat langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Saksi Sabhan Wafiat, selanjutnya Saksi Bustahar langsung kembali menuju kearah Kabupaten Nagan Raya dan Saksi, Saksi Sabhan Wafiat, dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya Pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa yang sedang membawa becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)" Lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?" Saksi dan Terdakwa mengatakan "boleh juga" kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Saksi Sabhan Wafiat langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang berhenti tepat didepan Saksi dan Terdakwa yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu, dan pada waktu bersamaan Saksi Sabhan Wafiat keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Saksi dan Terdakwa yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya Saksi Sabhan Wafiat di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Saksi Sabhan Wafiat

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “tidak ada, pak”, lalu salah satu anggota Polisi yakni Briptu Dekki Suwahyu langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh Saksi Sabhan Wafiat kedalam semak-semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dekki Suwahyu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Saksi Sabhan Wafiat ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Saksi Sabhan Wafiat, Saksi dan Terdakwa, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdya membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik;

- Bahwa Saksi mengetahui anggota polisi menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat “siapa yang buang ganja ini tadi?” Saksi Sabhan Wafiat menjawab “saya, pak” dan anggota Polisi menanyakan lagi “punya siapa ganja ini” dan Terdakwa menjawab “punya kami bertiga, pak” lalu anggota Polisi menanyakan lagi “dari mana kalian dapat ganja ini?” dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab “dari Ayah Indra Gunung Kong, pak (Saksi Bustahar)”, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Saksi, Saksi Sabhan Wafiat dan Terdakwa ditangkap, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Saksi dan kawan-kawan Saksi sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Saksi dan kawan-kawan Saksi “apa benar ganja ini milik kalian?” dan Saksi Sabhan Wafiat, Saksi dan Terdakwa menjawab “benar, pak”. Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Saksi Sabhan Wafiat, Saksi dan Terdakwa “apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” Saksi Sabhan Wafiat, Saksi dan Terdakwa menjawab “kami tidak mempunyai izin”, Setelah itu Saksi Sabhan Wafiat, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi Sabhan Wafiat, Saksi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sabhan Wafiat, Saksi, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan IMEI2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Saksi Sabhan Wafiat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Sabhan Wafiat untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan IMEI1 : 863180060163231 dan IMEI2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sabhan Wafiat pada hari penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa, Saksi, dan Saksi Sabhan Wafiat untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

6. Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue Manggota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi menghubungi Saksi Aris Munazar dan mengatakan "Ris, jemput abang di rumah, suntuk kali bang di rumah" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang", kemudian sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar datang ke rumah Saksi setelah itu Saksi Aris

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munazar bersama dengan Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di rumah Saksi Aris Munazar, Saksi Aris Munazar dan Saksi duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Saksi menghubungi Saksi Bustahar dan menanyakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Saksi dengan Saksi Bustahar tersebut, dan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Saksi "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli ganja, bang", mendengarkan hal tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Bustahar "tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit" kemudian Saksi mengakhiri panggilan. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Aris Munazar "berapa ada uang sama kamu?" dan Saksi Aris Munazar menjawab "seratus bang" kemudian Saksi mengatakan "bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja" dan Saksi Aris Munazar menjawab "boleh bang". Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Fauzi, dimana?" Terdakwa menjawab "saya sedang di rumah, kenapa?" Saksi mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencana mau beli ganja" Terdakwa menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Saksi menjawab "saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" Terdakwa menjawab "saya ada uang seratus, kamu tunggu aja disitu". lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, melihat Terdakwa tiba Saksi mengatakan kepadanya "Antar saya ke rumah dulu, saya mau makan dulu" dan Terdakwa mengatakan "boleh, saya juga belum makan ni", kemudian Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi dan setelah mengantarkan Saksi, Terdakwa juga kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira Pukul 12:30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Terdakwa dirumah Saksi, Saksi langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa tersebut, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja" dan Terdakwa mengatakan "boleh, ini uang saya seratus (sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp100.000,00)" kemudian setibanya dirumah Saksi Ariz

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munazar, Saksi Aris Munazar langsung keluar dari dalam rumah Saksi Aris Munazar dan langsung naik ke becak motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Saksi "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00)", lalu Saksi menghubungi Saksi Bustahar dan setelah Saksi selesai menghubungi Saksi Bustahar tersebut, Saksi mengatakan kepada Saksi Aris Munazar dan Terdakwa bahwa Saksi membeli ganja sebanyak setengah kilo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi Wafiat membayarkannya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari, lalu setelah itu Saksi juga mengatakan bahwa Saksi Bustahar menyuruh Saksi, Saksi Aris Munazar, dan Terdakwa untuk langsung menuju ke simpang Desa le Mirah Kecamatan Babahrot;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Saksi Aris Munazar Bersama dengan Saksi dan Terdakwa sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian Terdakwa mengatakan (sambil menunjuk) "itu Ayah (Saksi Bustahar melambai-lambaikan tangannya)" lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, kemudian Saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar juga menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Saksi, kemudian Saksi Bustahar langsung kembali menuju kearah Kabupaten Nagan Raya dan Saksi Aris Munazar Bersama dengan Saksi dan Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang, setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa yang sedang mengendarai becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumoh Panyang)" lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee,

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Aris Munazar “apa kita pakai (hisap) dulu sebatang perorang ganja ini?” Terdakwa dan Saksi Aris Munazar menjawab “boleh juga” yang kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Saksi langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus Ganja kedalam semak-semak dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi Aris Munazar berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dalam semak-semak dan belum sempat menghisap ganja tersebut, Saksi melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal berhenti tepat di depan Terdakwa dan Saksi Aris Munazar yang sedang berada di becak, lalu Saksi langsung membuang ganja ke dalam area persawahan yang ada di pinggir jalan desa tersebut, dan Saksi keluar dari semak-semak kembali menghampiri Terdakwa dan Saksi Aris Munazar dan juga beberapa orang tersebut yang sedang berada dipinggir jalan dekat becak yang di parkirkan saat itu, dan pada saat tiba di becak, salah satu orang yang tidak Saksi kenal tersebut menanyakan kepada Saksi “apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?” dan Saksi menjawab “tidak ada, pak” dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya Saksi Bripta N.H Sitompul dan Bripta Deki Suwahyu Firmansyah, kemudian Saksi Deki Suwahyu langsung turun kedalam sawah dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sudah Saksi buang ke dalam sawah, bungkus plastik tersebut dibawa kembali dihadapan Saksi, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dalam plastik tersebut, dan pada saat itu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung memborgol tangan Saksi Aris Munazar dan juga Saksi serta Terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi “siapa yang buang ganja ini tadi?” Saksi menjawab “saya, pak” dan anggota Polisi menanyakan “punya siapa ganja ini” Terdakwa menjawab “punya kami bertiga, pak” lalu anggota Polisi menanyakan lagi “dari mana

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian dapat ganja ini?" Saksi menjawab "dari Ayah Indra Gunung Kong, pak", kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Saksi dan Saksi Aris Munazar serta Terdakwa ditangkap tersebut, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Saksi Aris Munazar dan Saksi serta Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa menanyakan kepada Saksi Aris Munazar dan Saksi serta Terdakwa "apa benar ganja ini milik kalian?" Saksi Aris Munazar bersama dengan Saksi dan Terdakwa menjawab "benar, pak". Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Saksi Aris Munazar dan Saksi serta Terdakwa "apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?" Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menjawab "kami tidak mempunyai izin", Setelah itu Terdakwa, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa harga setengah kilo ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Saksi, Saksi Aris Munazar dan Terdakwa, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi dan Saksi Aris Munazar berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut;

- Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Saksi dan kawan-kawan patungan, dengan rincian uang Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00;

- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dikarenakan Saksi yang kenal dengan Saksi Bustahar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Aris Munazar, dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 :

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Aris Munazar untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi pada hari penangkapan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M. Cs. yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang diterima berupa satu

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 399 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked (ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Muhammad Fauzi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gudang Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabhan dan mengatakan "Fauzi, dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya sedang dirumah, kenapa?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencana mau beli ganja" Terdakwa menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Saya dirumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" dan Terdakwa menjawab "saya ada uang seratus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kamu tunggu aja disitu", lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa "Antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu" dan Terdakwa mengatakan "boleh, saya juga belum makan ni", kemudian Terdakwa mengantarkan Terdakwa Sabhan Wafiat kerumahnya yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya dan setelah mengantarkan Saksi Sabhan Wafiat, Terdakwa juga kembali pulang kerumah Terdakwa untuk makan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah Saksi Sabhan Wafiat dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Terdakwa dirumahnya, Saksi Sabhan Wafiat langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa tersebut, dan Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa "kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja" dan Terdakwa mengatakan "boleh, ini uang saya seratus (sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00)", setibanya dirumah Saksi Sabhan Wafiat, Terdakwa melihat Saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris Munazar mengatakan "ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil Saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00)";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mendengar Saksi Bustahar menghubungi Saksi Sabhan Wafiat dan menanyakan posisi kami lewat *hanpdhone*. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar Alias Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggangnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar (sambil menunjuk) "itu Ayah (saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tanggangnya)" lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, setelah itu Saksi Sabhan Wafiat langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar alias Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Saksi Sabhan Wafiat, kemudian Saksi Aris Munazar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat kembali pulang;

- Bahwa harga setengah kilogram narkoba jenis Ganja yang dijualkan oleh Saksi Bustahar kepada Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabhan Wafiat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sabhan Wafiat akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari;

- Bahwa pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa yang sedang membawa becak motor "jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumah Panjang)" lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa "apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?" Saksi Aris Munazar dan Terdakwa mengatakan "boleh juga" yang kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Saksi Sabhan Wafiat langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Aris Munazar dan Terdakwa berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti tepat didepan Saksi Aris Munazar dan Terdakwa yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aris Munazar dan juga terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu, dan pada waktu bersamaan Saksi Sabhan Wafiat keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Saksi Aris Munazar dan Terdakwa yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya Saksi Sabhan Wafiat di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?" dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab "tidak ada, pak", lalu salah satu anggota Polisi yakni Saksi Briptu Dekki Suwahyu langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang sebelumnya di bawa oleh Saksi Sabhan Wafiat kedalam semak-semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dekki Suwahyu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Saksi Sabhan Wafiat ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyta membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anggota polisi menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat “siapa yang buang ganja ini tadi?” Saksi Sabhan Wafiat menjawab “saya, pak” dan anggota Polisi menanyakan lagi “punya siapa ganja ini” dan Terdakwa menjawab “punya kami bertiga, pak” lalu anggota Polisi menanyakan lagi “dari mana kalian dapat ganja ini?” dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab “dari Ayah Indra Gunung Kong, pak (Saksi Bustahar)”, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat ditangkap, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa “apa benar ganja ini milik kalian?” dan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar menjawab “benar, pak”. Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar “apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar menjawab “kami tidak mempunyai izin”, Setelah itu Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Saksi Sabhan Wafiat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Sabhan Wafiat untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sabhan Wafiat pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto, disita dari Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M., Aris Munazar Bin Saka (Alm) dan M. Fauzi Bin Zakaria;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877 disita dari Sabhan Wafiat Riski Bin Misran. M;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712, disita dari M. Fauzi Bin Zakaria;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223 disita dari M. Fauzi Bin Zakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gudang Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sabhan dan mengatakan "Fauzi, dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya sedang dirumah, kenapa?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "apa ada kereta sama kamu, saya rencana mau beli ganja" Terdakwa menjawab "Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?" Saksi Sabhan Wafiat mengatakan "Saya dirumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?" dan Terdakwa menjawab "saya ada uang seratus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kamu tunggu aja disitu", lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, lalu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa "Antar saya kerumah dulu, saya mau makan dulu" dan Terdakwa mengatakan "boleh, saya juga belum makan ni", kemudian Terdakwa mengantarkan Terdakwa Sabhan Wafiat kerumahnya yang beralamat di Desa Alue Manggota Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dan setelah mengantarkan Saksi Sabhan Wafiat, Terdakwa juga kembali pulang kerumah Terdakwa untuk makan;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB setelah selesai makan Terdakwa pergi kerumah Saksi Sabhan Wafiat dengan menggunakan becak motor, lalu setiba Terdakwa dirumahnya, Saksi Sabhan Wafiat langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa tersebut, dan Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa "kita jemput si Aris dulu, dia juga mau beli ganja" dan Terdakwa mengatakan "boleh, ini uang saya seratus (sambil Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00)", setibanya dirumah Saksi Sabhan Wafiat, Terdakwa melihat Saksi Aris Munazar sedang berada didalam rumahnya dan langsung naik ke becak motor yang Terdakwa bawa, dan pada saat diperjalanan Saksi Aris

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munazar mengatakan “ini uang saya bang untuk beli ganja (sambil Saksi Aris Munazar memberikan uang kepada Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp100.000,00)”;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat diperjalanan tepatnya di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa mendengar Saksi Bustahar menghubungi Saksi Sabhan Wafiat dan menanyakan posisi kami lewat *handphone*. Kemudian setelah itu masih di hari yang sama sekira pukul 14.20 WIB, pada saat Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat sedang dalam perjalanan tepatnya di jalan Nasional Desa Geunang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa yang sedang membawa becak motor melihat Saksi Bustahar Alias Ayah Indra sedang membawa sepeda motor sambil melambai-lambaikan tanggannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar (sambil menunjuk) “itu Ayah (saksi Ayah Indra melambai-lambaikan tanggannya)” lalu Terdakwa membelokkan becak motor dan langsung menghampiri Saksi Bustahar, setelah itu Saksi Sabhan Wafiat langsung memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dan Saksi Bustahar alias Ayah Indra juga menyerahkan 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru kepada Saksi Sabhan Wafiat, kemudian Saksi Aris Munazar bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat kembali pulang;

5. Bahwa harga setengah kilogram narkotika jenis Ganja yang dijualkan oleh Saksi Bustahar kepada Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sabhan Wafiat akan membayarkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikemudian hari;

6. Bahwa pada saat diperjalanan pulang setibanya di simpang Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Terdakwa yang sedang membawa becak motor “jalan ini aja (sambil menunjukkan jalan kearah Desa Rumah Panjang)” lalu Terdakwa langsung membelokkan becak motor tersebut dan menuju ke Jalan Desa Rumoh Panyang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sekira pukul 14.40 WIB pada saat melintas di jalan Desa tersebut yang agak sepi Saksi Sabhan Wafiat

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mengatakan kepada Terdakwa “apa kita pakai (hisap) dulu sebatang?” Saksi Aris Munazar dan Terdakwa mengatakan “boleh juga” yang kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor ke pinggir jalan tersebut. Kemudian Saksi Sabhan Wafiat langsung turun dari becak dan pergi menuju kedalam semak-semak melewati area persawahan dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja kedalam semak-semak tersebut dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, sedangkan Saksi Aris Munazar dan Terdakwa berada di becak menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut;

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB pada saat sedang menunggu giliran untuk menghisap ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti tepat didepan Saksi Aris Munazar dan Terdakwa yang sedang berada di becak, lalu orang tersebut hendak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aris Munazar dan juga terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyo diantaranya Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki Suwahu, dan pada waktu bersamaan Saksi Sabhan Wafiat keluar dari semak-semak dan berjalan kembali menghampiri Saksi Aris Munazar dan Terdakwa yang berada di becak tanpa membawa 1 (satu) bungkus ganja tersebut, dan sesampainya Saksi Sabhan Wafiat di becak, salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat “apa yang kamu bawa dalam kantong plastik tadi?” dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab “tidak ada, pak”, lalu salah satu anggota Polisi yakni Saksi Briptu Dekki Suwahu langsung pergi menuju ke arah semak-semak dengan melewati area persawahan untuk mencari barang bukti yang sebelumnya di bawa oleh Saksi Sabhan Wafiat kedalam semak-semak tersebut;

8. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Dekki Suwahu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang sempat dibuang oleh Saksi Sabhan Wafiat ke area persawahan pada saat itu, lalu bungkus plastik tersebut di bawa kembali dihadapan Saksi Aris Munazar, Terdakwa dan Saksi Sabhan Wafiat, lalu anggota Satresnarkoba Polres Abdyo membuka bungkus plastik tersebut, dan pada saat di buka, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastik;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota polisi menanyakan kepada Saksi Sabhan Wafiat “siapa yang buang ganja ini tadi?” Saksi Sabhan Wafiat menjawab “saya, pak” dan anggota Polisi menanyakan lagi “punya siapa

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ganja ini” dan Terdakwa menjawab “punya kami bertiga, pak” lalu anggota Polisi menanyakan lagi “dari mana kalian dapat ganja ini?” dan Saksi Sabhan Wafiat menjawab “dari Ayah Indra Gunung Kong, pak (Saksi Bustahar)”, kemudian salah seorang anggota Polisi menjemput perangkat Desa setempat, tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut tiba ditempat Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat ditangkap, lalu anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti ganja yang telah didapatkan tersebut. Kemudian perangkat Desa tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa “apa benar ganja ini milik kalian?” dan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar menjawab “benar, pak”. Lalu anggota Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar “apa kalian punya izin didalam hal memiliki ganja ini?” Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar menjawab “kami tidak mempunyai izin”, Setelah itu Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

10. Bahwa harga setengah kilo ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa, Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut;

11. Bahwa uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar, dengan rincian uang Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00;

12. Bahwa Saksi Sabhan Wafiat yang menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bustahar dikarenakan Saksi yang kenal dengan Saksi Bustahar;

13. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

14. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) buah

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik warna biru yang berisi tanaman diduga Ganja sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat;

15. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan IMEI2 : 356774512091877 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik dari Saksi Sabhan Wafiat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Sabhan Wafiat untuk berkomunikasi dengan Saksi Bustahar dan Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis ganja;

16. Bahwa Terdakwa, Saksi Aris Munazar, dan Saksi Sabhan Wafiat membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan IMEI1 : 863180060163231 dan IMEI2 : 863180060163223 yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Sabhan Wafiat pada hari penangkapan;

17. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Aris Munazar, Terdakwa, dan Saksi Sabhan Wafiat untuk pergi membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi Bustahar;

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M. Cs. yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. YUDIATNIS, ST yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K., M.H. barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 399 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked (ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Muhammad Fauzi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah direnvoi pada Tanggal 25 September 2023, dimana perubahan tersebut terdapat yaitu pada lembar ke-7 (tujuh) Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menghapus 2 (dua) buah poin surat dakwaannya yaitu mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Berita Acara Penimbangan barang bukti, yang mana kedua poin tersebut tersalin sebanyak 2 (dua) kali sehingga terjadi pengulangan terhadap poin tersebut, sedangkan mengenai uraian fakta perbuatan maupun Pasal yang didakwakan tidak ada yang diubah sehingga Majelis Hakim berpendapat renvoi Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua)

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dengan Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu M. Fauzi Bin Zakaria yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak “menguasai” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu item pada Nomor Urut 8 tanaman ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat di pinggir Jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul, Saksi Dekki Suwahyu, serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya saat Saksi Sabhan Wafiat sedang berada di kebun yang berada di semak-semak pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja yang berada di dekat Saksi Sabhan Wafiat, dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar sebagai milik mereka bertiga, dan diperoleh tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pada saat saat Saksi Sabhan Wafiat ditangkap, pada saat itu berada di dalam semak-semak karena hendak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut namun belum sempat digunakan, sementara Terdakwa dan Saksi Aris

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munazar menunggu diatas becak milik Terdakwa yang berada dipinggir jalan, dengan tujuan untuk menunggu giliran agar bergantian dengan Saksi Sabhan Wafiat untuk memakai narkoba jenis Ganja tersebut, namun Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul, Saksi Dekki Suwahu, serta petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Bustahar dengan membeli secara bersama-sama dengan menggunakan becak milik Terdakwa pada hari yang sama sekitar Pukul 14.20 WIB di Desa Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana setelah narkoba jenis ganja tersebut dibeli, barulah Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar membawa narkoba jenis ganja tersebut ke pinggir jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar membeli narkoba jenis ganja sebanyak \pm setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana harga pembelian \pm setengah kilogram ganja itu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat membeli ganja tersebut Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar, memberikan uang kepada Saksi Bustahar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa, Saksi Saksi Sabhan Wafiat dan Saksi Aris Munazar berhutang kepada Saksi Bustahar tersebut, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa dan kawan-kawan patungan, dengan rincian uang Saksi Sabhan Wafiat sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Saksi Aris Munazar sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Sabhan Wafiat, dan Saksi Aris Munazar dilakukan dengan disaksikan perangkat Desa Rumoh Panyang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhan 527,18 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan belas) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2776/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,4 (tujuh koma empat) gram milik Terdakwa Sabhan Wafiat RIski Bin Misran, Aris Munazar Bin (Alm) Saka, dan M. Fauzi Bin Zakaria dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor 399 tanggal 02 Mei 2023 atas nama Muhammad Fauzi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang". Pasal 88 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10:05 WIB Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat sedang berada di rumah Saksi Aris Munazar yang beralamat di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saksi Aris Munazar dan Saksi Sabhan Wafiat duduk-duduk di rumah Saksi Aris Munazar sambil minum kopi, pada saat sedang minum kopi Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Saksi Bustahar dan menanyakan "Ayah, ada ganja?" dijawab oleh Saksi Bustahar "ada, berapa mau?" pada saat itu Saksi Aris Munazar mendengar percakapan antara Saksi Sabhan Wafiat dengan Saksi Bustahar tersebut, Saksi Aris Munazar mengatakan kepada Saksi Sabhan Wafiat "Abang mau beli ganja? Sekalian saya juga mau beli

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ganja, bang”, mendengarkan hal tersebut Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi Bustahar “tunggu sebentar Ayah, nanti saya kabari berapa yang ada duit” kemudian Saksi Sabhan Wafiat mengakhiri panggilan. Setelah itu Saksi Sabhan Wafiat mengatakan kepada Saksi Aris Munazar “berapa ada uang sama kamu?” dan Saksi Aris Munazar menjawab “seratus bang” kemudian Saksi Sabhan Wafiat mengatakan “bagaimana kita beli ganja sama Ayah Indra, dengan apa kita pergi? Apa kita telpon si Fauzi aja” dan Saksi Aris Munazar menjawab “boleh bang”. Kemudian Saksi Sabhan Wafiat menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya “Fauzi, dimana?” Terdakwa menjawab “saya sedang di rumah, kenapa?” Saksi Sabhan Wafiat mengatakan “apa ada kereta sama kamu, saya rencara mau beli ganja” Terdakwa menjawab “Ada, pas sekali saya juga mau beli, kamu dimana sekarang?” Saksi Sabhan Wafiat menjawab “saya di rumah si Aris, kesini aja terus, berapa ada uang sama kamu?” Terdakwa menjawab “saya ada uang seratus, kamu tunggu aja disitu”. lalu sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Aris Munazar dengan menggunakan becak motor, hingga akhirnya Saksi Aris Munazar, Saksi Sabhan Wafiat, dan Terdakwa membeli secara bersama-sama dengan menggunakan becak milik Terdakwa sekitar Pukul 14.20 WIB di Desa Geunang Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Saksi Bustahar, dimana setelah narkoba jenis ganja tersebut dibeli, barulah Saksi Aris Munazar, Saksi Sabhan Wafiat, dan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke pinggir jalan Desa Rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa, namun mengenai lamanya penjatuhuan pidana Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan IMEI2 : 356774512091877 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k warna biru dengan IMEI1 : 863180060163231 dan IMEI2 : 863180060163223 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sabhan Wafiat Riski Bin Misran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 55/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fauzi Bin Zakaria** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna biru dengan berat keseluruhannya 527,18 Gram Bruto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan IMEI1 : 356774512091869 dan Imei2 : 356774512091877;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17k warna biru dengan Imei1 : 863180060163231 dan Imei2 : 863180060163223;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type CB 150 R warna kuning dengan Nomor Polisi BL 4293 TP dan Nomor Rangka MH1KC4111FK376230, Nomor Mesin KC41E1373712;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sabhan Wafiat Riski Bin Misran M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)